

Problematika Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum yang Dipengaruhi oleh Viralitas Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum

The Problematics of Substantive Justice in Law Enforcement Influenced by Social Media Virality from the Perspective of Legal Philosophy

Faiz Naufaldho¹, Tamam Naufal Nabil²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611341@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611351@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The No Viral No Justice phenomenon reflects problems in Indonesian law enforcement, where public attention through social media is perceived to influence law enforcement authorities' responses to legal cases. This situation raises questions concerning equality before the law and the realization of substantive justice, particularly for cases that receive little public attention. This study aims to analyze the influence of social media virality on law enforcement through John Rawls' theory of justice and the principle of equality before the law, as well as to examine substantive justice as a philosophical foundation for law enforcement independent of digital public pressure. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of legal literature. The findings indicate that social media can facilitate public oversight and institutional accountability. However, dependence on virality may create unequal treatment and undermine the objectivity of law enforcement. From the perspective of justice as fairness, legal protection must be provided equally, regardless of a case's popularity.*

Abstract: Fenomena No Viral No Justice mencerminkan persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia ketika perhatian publik melalui media sosial dipersepsikan mempengaruhi respons aparat terhadap suatu perkara. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan perlakuan hukum dan perwujudan keadilan substantif bagi masyarakat, khususnya terhadap perkara yang tidak memperoleh perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penegakan hukum yang dipengaruhi oleh viralitas media sosial berdasarkan teori keadilan John Rawls dan prinsip equality before the law, serta mengkaji konsep keadilan substantif sebagai landasan penegakan hukum yang independen dari tekanan opini publik digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat, tetapi ketergantungan terhadap viralitas berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan dan mengganggu objektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif justice as fairness, perlindungan hukum harus diberikan berdasarkan prinsip kesetaraan tanpa dipengaruhi popularitas suatu perkara.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 22 October 2026

Keywords: *Substantive Justice, Social Media Virality, Law Enforcement*

Kata kunci: *Keadilan Substantif, Viralitas Media Sosial, Penegakan Hukum*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.2357222>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus didasarkan pada hukum dan diarahkan untuk memberikan perlindungan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Prinsip negara hukum tidak hanya menghendaki adanya kepastian terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara dalam memperoleh perlindungan hukum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1) yang memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di

hadapan hukum.¹ Oleh karena itu, penyelenggaraan penegakan hukum seharusnya tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial, kemampuan ekonomi, maupun tingkat perhatian publik terhadap suatu perkara. Keadilan merupakan tujuan mendasar yang harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar terpenuhinya prosedur hukum secara formal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam hubungan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan kritik, serta melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum secara lebih terbuka. Media sosial yang sebelumnya lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi kini berkembang menjadi ruang partisipasi publik dalam menyuarakan persoalan hukum. Lu Sudirman dan Antony menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat melalui media sosial telah membentuk budaya hukum baru berupa kontrol sosial (*civil engagement*) terhadap penyelenggaraan penegakan hukum. Partisipasi tersebut pada dasarnya memiliki peranan penting dalam mendorong terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, keterlibatan masyarakat juga dapat menimbulkan persoalan ketika pengawasan yang dilakukan lebih didasarkan pada tekanan emosional daripada kesadaran dan penalaran hukum.² Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ruang digital tidak hanya memberikan peluang bagi penguatan pengawasan publik, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap independensi serta objektivitas penegakan hukum.

Salah satu fenomena yang memperlihatkan hubungan antara media sosial dan penegakan hukum adalah munculnya ungkapan *No Viral No Justice*. Istilah tersebut berkembang sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap penanganan perkara hukum yang dipersepsikan baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi perbincangan luas di media sosial. Muammar menguraikan sejumlah peristiwa yang melatarbelakangi kemunculan fenomena tersebut, antara lain penanganan dugaan pelecehan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia, penolakan laporan pencurian di Polsek Pulogadung, serta kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Luwu Timur. Dalam perkara-perkara yang dibahasnya, perhatian publik melalui media sosial berkaitan dengan munculnya kembali respons atau tindak lanjut dari aparat penegak hukum.³ Meskipun peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh penegakan hukum di Indonesia bergantung pada viralitas, fenomena ini menunjukkan adanya persoalan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi pelayanan dan perlindungan hukum.

Munculnya kecenderungan masyarakat untuk memviralkan suatu perkara menimbulkan persoalan ketika perhatian publik seolah menjadi faktor yang menentukan tingkat responsivitas aparat penegak hukum. Pada satu sisi, penyebaran informasi melalui media sosial dapat membantu korban memperoleh perhatian serta mendorong evaluasi terhadap penanganan perkara yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pada sisi lain, ketergantungan terhadap viralitas berpotensi menciptakan ketimpangan perlakuan antara perkara yang memperoleh perhatian masyarakat dan perkara yang tidak mendapatkan sorotan serupa. Muammar mengkritik kecenderungan tersebut melalui pembahasan mengenai pergeseran penanganan perkara dari asas legalitas menuju apa yang disebutnya sebagai asas viralitas. Istilah asas viralitas dalam konteks ini merupakan kritik terhadap praktik penegakan hukum, bukan suatu asas yang secara formal diakui dalam sistem hukum pidana.⁴ Persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya mengapa suatu perkara memperoleh penanganan setelah viral,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

² Lu Sudirman dan Antony, "Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: *No Viral No Justice*," *Paulus Law Journal*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 16–19. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>.

³ Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas," *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 20–22. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/8362>.

⁴ Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral," hlm. 26–27.

tetapi juga bagaimana negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menarik perhatian publik terhadap permasalahan hukumnya.

Fenomena tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang setara dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum tanpa diskriminasi. Apabila tingkat popularitas suatu perkara turut menentukan perhatian yang diberikan oleh aparat, terdapat risiko munculnya ketimpangan dalam kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum. Masyarakat yang memiliki akses teknologi, jaringan sosial, atau kemampuan membangun opini publik berpotensi lebih mudah memperoleh perhatian dibandingkan kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang digital. Keadaan demikian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persamaan di hadapan hukum dapat diwujudkan apabila respons penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor yang tidak berkaitan langsung dengan dasar hukum maupun substansi perkara. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.⁵ Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan normatif bahwa perlakuan yang adil harus dijamin melalui mekanisme hukum, bukan ditentukan oleh tingkat popularitas seseorang atau perkaranya.

Pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan terbentuknya penghakiman oleh opini publik sebelum suatu perkara memperoleh keputusan hukum yang sah. Penyebaran informasi secara luas dapat membentuk persepsi masyarakat mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang, sekalipun proses pemeriksaan dan pembuktian belum selesai. Sonora Gokma Pardede dan Febby Mutiara Nelson menjelaskan bahwa praktik *trial by the press* dapat berkembang menjadi *trial by the public*, yaitu keadaan ketika masyarakat membentuk penilaian terhadap suatu perkara berdasarkan pemberitaan yang berkembang. Penelitian tersebut menggunakan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan perkara Valencya untuk menunjukkan bagaimana pemberitaan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses peradilan pidana.⁶ Permasalahan ini memperlihatkan bahwa tekanan publik tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan, terutama apabila opini yang terbentuk mengabaikan asas praduga tidak bersalah, hak para pihak, serta proses pembuktian yang objektif. Oleh sebab itu, pengawasan masyarakat melalui media sosial perlu dibedakan dari tindakan penghakiman yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan peradilan yang adil.

Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui teori keadilan John Rawls yang dikenal dengan konsep *justice as fairness*. Pemikiran Rawls menempatkan keadilan sebagai dasar pembentukan tatanan masyarakat yang memberikan kedudukan setara kepada setiap individu. Sunaryo dalam penelitiannya mengenai konsep *fairness* menjelaskan bahwa keadilan menurut Rawls menghendaki hubungan sosial yang didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan, serta dapat diterima secara timbal balik tanpa adanya intimidasi maupun tekanan dari pihak tertentu.⁷ Pemikiran tersebut memberikan landasan filosofis untuk mempertanyakan apakah suatu sistem penegakan hukum dapat dikatakan adil apabila perlakuan yang diterima masyarakat berpotensi dipengaruhi oleh besarnya tekanan publik. Keadilan tidak cukup diukur dari keberhasilan penyelesaian perkara yang mendapatkan perhatian luas, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuan sistem hukum menjamin perlindungan yang setara bagi masyarakat secara keseluruhan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1).

⁶ Sonora Gokma Pardede dan Febby Mutiara Nelson, "Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal LITIGASI*, Vol. 24, No. 2 (2023), hlm. 165–168 dan 171–174. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/10259>.

⁷ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1 (2022), hlm. 1–4. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1911>

Lebih lanjut, Rawls mengembangkan konsep *original position* atau posisi asli yang berkaitan dengan gagasan *veil of ignorance* atau tirai ketidaktahuan. Melalui konsep tersebut, individu dibayangkan berada dalam keadaan yang tidak mengetahui kedudukan sosial, identitas, ataupun keuntungan pribadi yang akan dimilikinya ketika menentukan prinsip-prinsip keadilan. Sunaryo menjelaskan bahwa keadaan tersebut memungkinkan terbentuknya kesepakatan yang adil karena setiap individu ditempatkan sebagai subjek yang bebas dan setara, tanpa dapat mengutamakan kepentingan kelompok atau kedudukannya sendiri.⁸ Apabila gagasan tersebut diterapkan sebagai kerangka analisis terhadap fenomena viralitas media sosial, prinsip penegakan hukum yang adil seharusnya tetap dapat diterima oleh seseorang tanpa mengetahui apakah dirinya memiliki pengaruh digital yang besar atau justru tidak mempunyai akses untuk memviralkan perkaranya. Dengan demikian, teori keadilan Rawls dapat digunakan untuk menguji secara filosofis apakah perhatian terhadap suatu perkara telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif atau justru dipengaruhi oleh kekuatan opini publik.

Persoalan keadilan dalam penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan persamaan perlakuan secara formal, tetapi juga menyangkut kemampuan hukum memberikan perlindungan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan substantif menjadi penting karena menghendaki penegakan hukum yang memperhatikan hak, kepentingan, dan keadaan para pihak, bukan semata-mata kesesuaian tindakan dengan prosedur tertulis. Akan tetapi, keadilan substantif tidak dapat dipahami sebagai pembenaran untuk mengabaikan ketentuan hukum ketika muncul tuntutan publik. Kepastian hukum dan prosedur yang adil tetap merupakan unsur penting dalam melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 melalui Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya kepekaan terhadap nilai keadilan sosial, tetapi tidak berarti setiap opini yang berkembang di media sosial harus dijadikan dasar dalam menentukan keputusan hukum. Penegakan hukum tetap harus dilaksanakan melalui pertimbangan yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif juga terlihat dalam penelitian Muhamad Holil dan Nurul Rahmadina mengenai fenomena *No Viral No Justice* pada kasus Hogi Minaya. Penelitian tersebut menguraikan bagaimana perhatian masyarakat di ruang digital berkembang menjadi tekanan publik yang kemudian berkaitan dengan evaluasi institusional dalam penanganan perkara. Dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, kedua penulis memandang partisipasi publik digital dalam kasus tersebut sebagai salah satu bentuk upaya mengoreksi penerapan hukum yang dinilai terlalu formalistik.¹⁰ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa viralitas dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi sosial terhadap dugaan ketidakadilan. Namun, keberadaan mekanisme korektif melalui tekanan publik sekaligus menimbulkan persoalan filosofis mengenai bagaimana keadilan dapat dijamin tanpa mengharuskan masyarakat terlebih dahulu melakukan mobilisasi opini digital. Apabila koreksi terhadap penegakan hukum baru memperoleh perhatian setelah muncul tekanan masyarakat, keberhasilan koreksi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai perlindungan terhadap perkara lain yang tidak mendapatkan perhatian serupa.

Di sisi lain, upaya mewujudkan keadilan substantif melalui pengawasan masyarakat harus tetap memperhatikan batas-batas yang diperlukan untuk menjaga independensi lembaga penegak hukum. Partisipasi publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis karena masyarakat berhak mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara. Akan tetapi, tekanan opini publik tidak boleh

⁸ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," hlm. 8–9.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹⁰ Muhamad Holil dan Nurul Rahmadina, "Negara Hukum Era Media Sosial: Analisis Fenomena 'No Viral, No Justice' dalam Teori Keadilan pada Kasus Hogi Minaya," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 5, No. 4 (2026), hlm. 3256–3258 dan 3265–3266. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3609>.

menggantikan proses pemeriksaan fakta, penilaian alat bukti, dan penerapan hukum yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Pardede dan Nelson menegaskan pentingnya aparat untuk tidak menjadikan pemberitaan yang bersifat menghakimi sebagai landasan dalam melaksanakan tugasnya.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, Sudirman dan Antony menekankan pentingnya pengawasan masyarakat yang dilandasi kesadaran hukum, penalaran, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹² Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak harus meniadakan peranan masyarakat, melainkan perlu menempatkan pengawasan publik dalam hubungan yang seimbang dengan independensi dan objektivitas institusi hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara viralitas media sosial dan penegakan hukum dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian Sudirman dan Antony berfokus pada media sosial sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sementara itu, Muammar lebih menitikberatkan analisis pada kritik terhadap kecenderungan pergeseran penanganan tindak pidana dari asas legalitas menuju asas viralitas. Penelitian Pardede dan Nelson secara khusus membahas pengaruh trial by the press terhadap proses penegakan hukum pidana dan perlindungan asas praduga tidak bersalah.¹³ Adapun penelitian Holil dan Rahmadina telah menggunakan teori keadilan John Rawls untuk menganalisis hubungan antara opini publik digital dan koreksi penegakan hukum dalam perkara Hogi Minaya.¹⁴ Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian normatif-filosofis yang secara khusus menempatkan kesetaraan perlakuan terhadap perkara viral dan tidak viral sebagai pusat analisis, sekaligus merumuskan batas pengaruh opini publik terhadap penyelenggaraan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama yang perlu dikaji bukan semata-mata mengenai kemampuan media sosial dalam mempengaruhi respons aparat penegak hukum, melainkan mengenai bagaimana prinsip keadilan tetap dapat diwujudkan tanpa menjadikan viralitas sebagai faktor penentu perlindungan hukum. Penggunaan teori keadilan John Rawls dan prinsip equality before the law diperlukan untuk menilai kesesuaian fenomena tersebut dengan tuntutan kesetaraan dalam suatu negara hukum. Selanjutnya, konsep keadilan substantif dalam filsafat hukum menjadi landasan untuk merumuskan penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum, objektivitas pembuktian, dan independensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu melakukan kajian persoalan keadilan dalam fenomena viralitas media sosial serta memberikan argumentasi filosofis mengenai penyelenggaraan penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara setara bagi setiap masyarakat, baik terhadap perkara yang menjadi perhatian publik maupun yang tidak memperoleh sorotan di ruang digital.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, prinsip hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁶. Metode ini digunakan untuk menganalisis problematika

¹¹ Pardede dan Nelson, "Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," hlm. 180–181.

¹² Sudirman dan Antony, "Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," hlm. 35–36.

¹³ Sudirman dan Antony, "Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," hlm. 19–20; Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral," hlm. 20 dan 27; Pardede dan Nelson, "Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," hlm. 165–166.

¹⁴ Holil dan Rahmadina, "Negara Hukum Era Media Sosial," hlm. 3256–3258.

¹⁵ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," hlm. 8–9; Holil dan Rahmadina, "Negara Hukum Era Media Sosial," hlm. 3265–3266. Kedua literatur digunakan sebagai pijakan konseptual bagi argumentasi dan arah penelitian yang dirumuskan penulis.

¹⁶ Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 115-123.

keadilan substantif dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh viralitas media sosial berdasarkan perspektif filsafat hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena yang menjadi objek kajian, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori keadilan John Rawls, prinsip equality before the law, serta ketentuan hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman¹⁷, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori keadilan John Rawls, konsep keadilan substantif, serta prinsip equality before the law guna menilai pengaruh viralitas media sosial terhadap kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian¹⁸. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas filsafat hukum, teori keadilan, dan fenomena No Viral No Justice. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lain yang relevan¹⁹. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan norma hukum, teori keadilan, serta konsep-konsep yang digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kesesuaian fenomena penegakan hukum yang dipengaruhi viralitas media sosial dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, sekaligus merumuskan landasan filosofis bagi terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif tanpa bergantung pada tekanan opini publik digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana fenomena penegakan hukum yang dipengaruhi oleh viralitas media sosial ditinjau dari teori keadilan John Rawls dan prinsip equality before the law?

Fenomena *No Viral No Justice* merupakan ungkapan kritik masyarakat terhadap praktik penegakan hukum yang dipersepsikan lebih responsif ketika suatu perkara memperoleh perhatian luas di media sosial. Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya peran media sosial sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, menyebarluaskan informasi, dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum.²⁰ Seke dan Mulyadi menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi sarana kontrol sosial yang membentuk opini publik dan mendorong respons aparat terhadap suatu perkara.²¹ Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum.

Dalam praktiknya, perhatian masyarakat melalui media sosial dapat memberikan dampak positif karena membantu mengungkap dugaan ketidakadilan, mendorong transparansi, dan

¹⁷ Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian asas-asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390-5406.

¹⁸ Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Sinar Grafika.

¹⁹ Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

²⁰ Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

²¹ Seke, K. W. A., & Mulyadi, C. (2025). Peran media sosial dalam respons penegakan hukum atas fenomena "No Viral, No Justice" berdasarkan perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 6(2), 95-109.

meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Namun, persoalan muncul apabila viralitas seolah-olah menjadi faktor utama yang menentukan perhatian terhadap suatu perkara. Perkara yang ramai diperbincangkan berpotensi memperoleh respons lebih besar, sedangkan perkara serupa yang tidak mendapatkan sorotan publik berisiko kurang memperoleh perhatian yang sama. Sejumlah kajian mengenai fenomena *No Viral No Justice* juga menyoroti peran media sosial dalam mendorong respons institusional sekaligus risiko ketimpangan perhatian terhadap perkara yang tidak viral.²² Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perlindungan hukum telah diberikan berdasarkan hak dan kebutuhan hukum masyarakat atau justru turut dipengaruhi oleh popularitas suatu perkara.

Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajiban. Rawls memandang keadilan sebagai prinsip fundamental dalam mengatur kehidupan masyarakat agar setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh hak dan kebebasan dasarnya.²³ Apabila dikaitkan dengan fenomena *No Viral No Justice*, keadilan menjadi persoalan ketika kemampuan seseorang dalam membangun perhatian publik berpotensi memengaruhi respons yang diterimanya dalam proses penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki akses luas terhadap media sosial dan jaringan komunikasi yang kuat mungkin lebih mudah menarik perhatian terhadap permasalahan hukumnya dibandingkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Keadaan tersebut memperlihatkan risiko ketimpangan apabila popularitas suatu perkara menjadi pertimbangan yang lebih dominan daripada fakta, urgensi, dan dasar hukum yang relevan.

Pemikiran Rawls mengenai *original position* atau posisi asli dan *veil of ignorance* atau tirai ketidaktahuan dapat digunakan untuk memperdalam analisis tersebut. Menurut penulis melalui konsep ini, prinsip keadilan idealnya dirumuskan tanpa dipengaruhi pengetahuan seseorang mengenai kedudukan sosial, kekayaan, maupun keuntungan yang akan dimilikinya. Apabila diterapkan dalam konteks penegakan hukum, seseorang seharusnya dapat menerima suatu sistem hukum tanpa harus mengetahui terlebih dahulu apakah dirinya kelak menjadi pihak yang perkaranya viral atau justru pihak yang tidak mampu menarik perhatian publik. Dari sudut pandang tersebut, sistem hukum yang adil harus menjamin bahwa setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan dan penanganan hukum tanpa bergantung pada kemampuannya membangun tekanan melalui media sosial. Oleh karena itu, viralitas tidak seharusnya menjadi ukuran utama untuk menentukan penting atau tidaknya suatu perkara ditangani.

Analisis tersebut sejalan dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan tanpa menjadikan status sosial maupun popularitas sebagai dasar pembeda perlakuan. Dengan demikian, seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memviralkan perkaranya tetap berhak memperoleh penanganan dan perlindungan hukum secara layak.

Meskipun demikian, persamaan di hadapan hukum tidak berarti bahwa setiap perkara harus ditangani dalam waktu atau melalui mekanisme yang selalu identik. Perbedaan penanganan dapat

²² Fakhira, R. Dari Viralitas Ke Keadilan: Analisis Filosofis Atas Fenomena 'no Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positivisme (Studi Kasus Pelecehan Seksual Di Ruang Publik).

²³ Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41-63.

dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang objektif, seperti tingkat urgensi, karakteristik perkara, kebutuhan perlindungan korban, serta ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan muncul ketika perhatian publik menjadi faktor dominan yang menentukan respons aparat, sedangkan dasar pertimbangan hukum tidak memperoleh perhatian yang semestinya. Selain itu, derasnya opini publik juga berpotensi membentuk penilaian mengenai kesalahan seseorang sebelum fakta dan alat bukti diperiksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur asas praduga tidak bersalah, tetap perlu diperhatikan agar tekanan masyarakat tidak mengesampingkan hak para pihak maupun objektivitas proses hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil pada era digital. Jika ditinjau melalui teori keadilan John Rawls, ketergantungan terhadap viralitas berpotensi bertentangan dengan keadilan sebagai kewajiban apabila kesempatan memperoleh perlindungan hukum dipengaruhi oleh faktor popularitas yang tidak berkaitan langsung dengan hak seseorang. Sementara itu, berdasarkan prinsip *equality before the law*, setiap orang harus memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, baik ketika perkaranya menjadi perhatian publik maupun ketika tidak memperoleh sorotan serupa. Dengan demikian, viralitas media sosial tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan masyarakat, tetapi tidak boleh menjadi prasyarat untuk memperoleh keadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan harus mengutamakan kesetaraan, objektivitas, dan penerapan ketentuan hukum secara bertanggung jawab sehingga perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada mereka yang berhasil menarik perhatian publik.

Bagaimana konsep keadilan substantif dalam filsafat hukum dapat menjadi landasan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak bergantung pada tekanan opini publik digital?

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada terpenuhinya hak dan kepentingan hukum setiap individu, bukan semata-mata pada pelaksanaan prosedur secara formal. Dalam penegakan hukum, keadilan substantif menghendaki agar penerapan peraturan mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat dengan mempertimbangkan fakta, keadaan, dan kepentingan para pihak secara objektif. Heru Suyanto menjelaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan hukum, sehingga penerapan aturan tidak seharusnya mengabaikan nilai keadilan yang hendak diwujudkan.²⁴ Sejalan dengan itu, M. Syamsudin menunjukkan bahwa terpenuhinya ketentuan hukum acara belum tentu menjamin keadilan substantif apabila pertimbangan hukum tidak menyentuh persoalan utama yang dihadapi para pihak.²⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, prosedur yang benar, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan manusia sebagai orientasi utama keberadaan hukum. Hukum seharusnya berfungsi memberikan perlindungan dan menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar mempertahankan penerapan aturan secara formalistik.²⁶ Haryono juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berorientasi pada nilai keadilan substantif.²⁷ Apabila dikaitkan dengan fenomena *No Viral No Justice*, keadilan substantif menuntut agar aparat penegak hukum mampu menjalankan kewenangannya secara

²⁴ Heru Suyanto, "Paradigma Keadilan: Konsep dan Praktik," *Jurnal Yuridis*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 192–194.

<https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/5230>.

²⁵ M. Syamsudin, "Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1 (2012), hlm. 36–38
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/163>.

²⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1 (2005), hlm. 1–3.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009.

²⁷ Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif," hlm. 20–22.

konsisten tanpa harus menunggu suatu perkara memperoleh perhatian luas di media sosial. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dinilai dari respons aparat terhadap perkara yang viral, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan secara adil kepada masyarakat yang perkaranya tidak memperoleh sorotan publik.

Dalam perspektif filsafat hukum, tuntutan tersebut juga dapat dianalisis melalui teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *justice as fairness*. Pemikiran Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan yang dapat diterima oleh setiap individu dalam kedudukan yang bebas dan setara.²⁸ Apabila diterapkan dalam konteks viralitas media sosial, prinsip tersebut menghendaki adanya sistem penegakan hukum yang tetap adil tanpa bergantung pada status sosial, kemampuan ekonomi, maupun pengaruh digital seseorang. Secara normatif, landasan bagi perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan orientasi peradilan pada penegakan hukum dan keadilan, larangan membedakan orang dalam mengadili, serta kewajiban hakim untuk menggali dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaminan memperoleh keadilan tanpa diskriminasi juga tercermin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan harus dijamin melalui sistem hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat, bukan bergantung pada besarnya tekanan publik.

Meskipun demikian, mewujudkan keadilan substantif tidak berarti bahwa opini publik harus diabaikan sepenuhnya. Media sosial tetap memiliki peran penting sebagai sarana pengawasan masyarakat, penyampaian pengaduan, serta dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas aparat. Sudirman dan Antony menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam mendorong terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.²⁹ Akan tetapi, Muammar mengkritik kecenderungan penanganan perkara yang seolah-olah bergeser dari dasar hukum menuju apa yang disebutnya sebagai asas viralitas.³⁰ Kritik tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik dapat menjadi persoalan apabila popularitas suatu perkara lebih menentukan respons aparat daripada fakta, kebutuhan perlindungan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Batas pengaruh opini publik juga perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya penghakiman sebelum proses hukum diselesaikan. Informasi yang beredar di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan fakta suatu perkara, sehingga tekanan masyarakat berpotensi membentuk penilaian yang bersifat sepihak. Pardede dan Nelson membahas risiko *trial by the press* yang dapat berkembang menjadi *trial by the public*, yaitu keadaan ketika seseorang dinilai oleh masyarakat berdasarkan informasi yang beredar sebelum proses peradilan menghasilkan penilaian hukum.³¹ Oleh karena itu, perhatian publik tidak boleh menggantikan pemeriksaan fakta, penilaian alat bukti, dan perlindungan hak para pihak. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan bagi kemandirian kekuasaan kehakiman dan perlindungan proses peradilan dari campur tangan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dengan

²⁸ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1 (2022), hlm. 8–9. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1911>.

²⁹ Lu Sudirman dan Antony, "Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice," *Paulus Law Journal*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 16–19. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>.

³⁰ Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas," *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 20–22 dan 26–27. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/8362>.

³¹ Sonora Gokma Pardede dan Febby Mutiara Nelson, "Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal LITIGASI*, Vol. 24, No. 2 (2023), hlm. 165–166 dan 171–174. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/10259>.

demikian, pengawasan masyarakat perlu dipertahankan sebagai bentuk kontrol sosial, tetapi tidak boleh berubah menjadi tekanan yang menghilangkan objektivitas penegakan hukum.

Untuk mewujudkan keadilan substantif, salah satu upaya yang diperlukan adalah memperkuat mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat. Setiap laporan perlu ditangani secara profesional berdasarkan kewenangan, fakta, tingkat urgensi, kebutuhan perlindungan korban, dan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan prioritas penanganan dapat dibenarkan sepanjang memiliki alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata karena suatu perkara mendapatkan perhatian luas di media sosial. Transparansi mengenai perkembangan penanganan perkara juga diperlukan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut pengaduannya. Namun, keterbukaan tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan penyidikan, perlindungan data pribadi, serta hak para pihak yang terlibat. Pengalaman pengawasan publik dalam perkara tertentu, sebagaimana dibahas oleh Holil dan Rahmadina dalam kajian mereka mengenai kasus Hogi Minaya, memperlihatkan bahwa perhatian masyarakat dapat mendorong evaluasi terhadap penanganan perkara yang dinilai bermasalah.³² Meskipun demikian, mekanisme pengawasan semacam itu tidak seharusnya menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan perhatian aparat.

Selain itu, perluasan akses terhadap bantuan hukum menjadi penting agar masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pengetahuan hukum tetap dapat memperjuangkan haknya. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur hak untuk memperoleh bantuan hukum, sedangkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur tujuan penyelenggaraan bantuan hukum dan kriteria penerima bantuan hukum. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan transparansi serta akuntabilitas lembaga penegak hukum. Dalam lingkungan peradilan, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan mengenai pencantuman alasan dan dasar putusan, akses terhadap informasi peradilan, serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Di samping itu, integritas dan profesionalisme hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang yang sama menjadi bagian penting untuk menjaga agar keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme yang lebih transparan dan akses keadilan yang lebih baik, masyarakat tidak perlu bergantung pada viralitas sebagai sarana utama untuk memperoleh perhatian terhadap persoalan hukumnya.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga diperlukan agar media sosial digunakan sebagai sarana pengawasan yang bertanggung jawab, bukan sebagai ruang untuk menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai. Partisipasi publik perlu dilandasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, serta penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengkritik kinerja aparat dan menyampaikan dugaan ketidakadilan tanpa menjadikan opini mayoritas sebagai ukuran tunggal untuk menentukan benar atau salahnya seseorang. Sejalan dengan pemikiran hukum progresif, pembenahan penegakan hukum harus diarahkan pada peningkatan kualitas penerapan hukum dan perlindungan hak masyarakat, bukan pada pengabaian ketentuan hukum ketika muncul tekanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep keadilan substantif dalam filsafat hukum dapat menjadi landasan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil melalui penguatan persamaan di hadapan hukum, akses terhadap bantuan hukum, transparansi, serta profesionalisme dan independensi aparat. Viralitas media sosial tetap dapat berperan sebagai sarana pengawasan dan koreksi sosial, tetapi tidak

³² Muhamad Holil dan Nurul Rahmadina, "Negara Hukum Era Media Sosial: Analisis Fenomena 'No Viral, No Justice' dalam Teori Keadilan pada Kasus Hogi Minaya," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 5, No. 4 (2026), hlm. 3256–3258 dan 3265–3266. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3609>.

seharusnya menjadi prasyarat untuk memperoleh perlindungan hukum. Penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif bukanlah penegakan hukum yang selalu mengikuti tuntutan publik, melainkan penegakan hukum yang mampu mempertimbangkan hak, fakta, dan kepentingan hukum secara objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik oleh mereka yang perkaranya viral maupun oleh mereka yang tidak memperoleh perhatian di ruang digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan persoalan dalam praktik penegakan hukum ketika viralitas media sosial dipersepsikan sebagai faktor yang mempengaruhi respons aparat terhadap suatu perkara. Jika ditinjau melalui teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *justice as fairness*, penegakan hukum yang adil seharusnya menjamin perlindungan bagi setiap orang tanpa bergantung pada popularitas, kedudukan sosial, maupun kemampuan membangun perhatian publik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang menjamin persamaan perlakuan di hadapan hukum. Oleh karena itu, perkara yang tidak viral tetap harus memperoleh penanganan dan perlindungan hukum secara layak berdasarkan fakta, urgensi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Media sosial memang dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan masyarakat dan pendorong akuntabilitas aparat, tetapi viralitas tidak seharusnya menjadi prasyarat bagi seseorang untuk memperoleh keadilan.

Selanjutnya, konsep keadilan substantif dalam filsafat hukum dapat menjadi landasan untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak bergantung pada tekanan opini publik digital. Keadilan substantif menghendaki agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan prosedur secara formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak dan kepentingan hukum masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum. Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, perluasan akses terhadap bantuan hukum, serta penguatan profesionalisme dan independensi aparat. Di samping itu, masyarakat perlu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab sebagai sarana pengawasan, bukan sebagai alat untuk menghakimi seseorang sebelum proses hukum diselesaikan. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan bukanlah penegakan hukum yang mengikuti besarnya tekanan publik, melainkan penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara objektif, konsisten, dan tidak diskriminatif kepada seluruh masyarakat, baik terhadap perkara yang viral maupun yang tidak memperoleh perhatian di ruang digital.

REFERENSI

- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fakhira, R. (2025, Juni). *Dari viralitas ke keadilan: Analisis filosofis atas fenomena no viral no justice dalam penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif hukum positivisme (studi kasus pelecehan seksual di ruang publik)* [Naskah ilmiah]. ResearchGate.
- Haryono, H. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20–39. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Holil, M., & Rahmadina, N. (2026). Negara hukum era media sosial: Analisis fenomena “no viral, no justice” dalam teori keadilan pada kasus Hogi Minaya. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(4), 3256–3267. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3609>

- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian asas-asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 5390–5406.
- Muammar. (2023). Penanganan tindak pidana viral: Reduksi terhadap asas legalitas ke asas viralitas. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 19–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>
- Pardede, S. G., & Nelson, F. M. (2023). Pengaruh trial by the press terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal LITIGASI*, 24(2), 165–183. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>
- Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- Seke, K. W. A., & Mulyadi, C. (2025). Peran media sosial dalam respons penegakan hukum atas fenomena “no viral, no justice” berdasarkan perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 95–109. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i2.72126>
- Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: No viral no justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16–40. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/513>
- Sunaryo. (2022). Konsep fairness John Rawls, kritik dan relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–22. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Susanti, D. O., & Efendi, A. A. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Sinar Grafika.
- Suyanto, H. (2022). Paradigma keadilan: Konsep dan praktik. *Jurnal Yuridis*, 9(2), 192–207. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/5230>
- Syamsudin, M. (2012). Keadilan substantif yang terabaikan dalam sengketa sita jaminan. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 36–50. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i1.163>
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://ejournal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/download/26/12>